



PUTUSAN
Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Usaha Ternak Ayam, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan cerai talak Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Juni 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 133/Pdt.G/2016 PA.Pst tanggal 23 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/29/IV/2008, tanggal 21 Juni 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun rumah saudara Termohon selama 3 bulan.

Hlm 1 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun, setelah itu pindah mengontrak rumah di Medan dan selama 8 tahun pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 orang anak masing masing bernama :

- a). Anak Pertama (pr), lahir tanggal 5 April 2011;
- b). Anak Kedua (lk), lahir tanggal 13 Januari 2016, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 1).Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- 2).Termohon tidak mau berhubungan dengan keluarga Pemohon, apabila Pemohon berhubungan dengan keluarga Pemohon, Termohon marah kepada Pemohon;
- 3).Keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan. Pada saat itu Pemohon meminta izin Termohon pulang ke Pematangsiantar untuk berwirausaha. Namun tidak lama kepergian Pemohon tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada izin dari Pemohon. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Hlm 2 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA/Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, Kemudian dilanjutkan dengan menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Azizon., S.H.,M.H, merupakan salah seorang hakim Pengadilan Agama pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, namun keberatan atas sebagian dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon

Hlm 3 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA/Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa adapun posita angka 2 bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun selama 3 minggu dan nama anak kedua Termohon dan Pemohon bernama Anak Kedua, lahir 15 Januari 2016;
- Bahwa tidak benar Termohon membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon memutuskan hubungan silaturahmi terhadap keluarga Pemohon, bahkan Termohon selalu ikut bersama Pemohon berkunjung dan berkumpul di rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, justru keluarga Pemohon yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga;
- Bahwa sebagai pemicu pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Pemohon kurang senang terhadap Termohon kembali kuliah, pada hal orangtua Termohon yang menanggulangi uang kuliah tersebut;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, namun karena Pemohon yang mengajukan perceraian ini, Termohon mengajukan hak-haknya akibat cerai talak (gugatan balik) dengan alasan sebagai berikut:
 1. Nafkah lampau selama pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang perbulan sebesar Rp..1000.000,- (Satu Juta rupiah) perbulan;
 2. Nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon dalam hadhonah Termohon;
 4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon perbulan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak

Hlm 4 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA/Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dewasa;

5. Bahwa Pemohon harus mengembalikan biaya ketika Termohon melahirkan anak kedua Termohon dan Pemohon di rumah sakit Madani Medan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan rekonsensi tersebut, Termohon konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar cq Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonsensi;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon konvensi dalam repliknya secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dan tidak keberatan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, dan menyatakan kesanggupannya tentang tuntutan akibat cerai talak/gugatan balik Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon konvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama Termohon menjalani iddah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon perbulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak sanggup tentang biaya nafkah lampau tersebut;
- Bahwa biaya Termohon melahirkan di rumah sakit Madani, Pemohon sama sekali tidak sanggup;
- Bahwa keberatan Pemohon atas gugatan balik Termohon, mengingat penghasilan Pemohon tidak tetap, sebagai pengelola ayam ternak penghasilan Pemohon perbulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah):

Bahwa, dalam repliknya Pemohon Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar cq Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

HLm 5 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA/Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak rekonvensi Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi dalam dupliknya tetap pada jawaban dan rekonvensinya semula, dan dalam repliknya, Pemohon konvensi menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan talak dan repliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/29/IV/2008, Atas nama Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang dikeluarkan, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar tanggal 21-06-2016, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan Kelahiran No 715/H-5/SKL/RUSM2011. Atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara Kota Medan, tanggal 8 April 20125 Juni 2011, yang telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keterangan Kelahiran tidak ada nomor. Atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Madani Kota Medan, tanpa tanggal yang telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 6 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA/Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena anak kandung saya, kenal Termohon karena sebagai menantu saya (isteri Pemohon) dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada bulan April 2008, telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing bernama 1. Anak Pertama (pr), lahir tanggal 5 April 2011., 2. Anak Kedua (lk), lahir tanggal 15 Januari 2016, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak Oktober 2015 sering terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui informasi Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon tidak bersedia diajak Pemohon kembali berdomisili di Pematangsiantar dengan tujuan untuk merubah ekonomi keluarga yang lebih baik dengan usaha pengelolaan ayam ternak, dan ketika Pemohon mengajak Termohon kembali berdomisili ke Pematangsiantar untuk beralih usaha pengelolaan ayam ternak Termohon tidak bersedia dan bercerita kepada tetangga bahwa Termohon tidak kerasan tinggal di Kampung;
- Bahwa penghasilan Pemohon perbulan kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa penyebab lain sebagai pemicu pertengkaran Termohon tidak bisa beradaptasi terhadap keluarga besar Pemohon, dan Termohon tidak suka tinggal bersama dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama semula di Medan sejak Oktober 2015, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal sementara di kediaman orangtua Termohon di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengunjungi rumah orangtua Termohon, tapi setelah sampai ke kediaman orangtua Termohon keluarga Pemohon di usir oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Pebruari 2015, dan Pemohon yang pergi dari tempat

Hlm 7 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA/Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Pematangsiantar;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi Kedua Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung saksi, kenal Termohon karena sebagai adik ipar saksi (isteri Pemohon), pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tahun 2008, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing bernama 1. Anak Pertama (pr), lahir tanggal 5 April 2011., 2. Anak Kedua (lk), lahir tanggal 15 Januari 2016, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dengan Termohon di Medan;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak Oktober 2015 sering terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui informasi Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, ketika orangtua Pemohon berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon di Medan diperhatikannya kondisi ekonomi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak ada perubahan, kemudian orangtua Pemohon menyarankan agar kembali ke Siantar untuk memperbaiki ekonomi rumahtangga dengan usaha peternakan ayam, akan tetapi ketika Pemohon mengajak Termohon kembali ke Siantar untuk merubah ekonomi keluarga, Termohon tidak bersedia, dengan seizin Termohon Pemohon tinggal sementara di Pematangsiantar dengan usaha ayam ternak tersebut, sedangkan Termohon tetap berdomisili di Medan;
 - Bahwa penghasilan Pemohon perbulan kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hlm 8 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA/Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama semula di Medan sejak Oktober 2015, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal sementara di kediaman orangtua Termohon di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengunjungi rumah orangtua Termohon, tapi setelah sampai ke kediaman orangtua Termohon keluarga Pemohon di usir oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Oktober 2015, dan Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan bermohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan cerai talaknya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon dikabulkan hak-hak akibat cerai talak/gugatan baliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

HLm 9 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA/Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 26 April 2008, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Nomor 225/29/1V/2008 tanggal 21 Juni 2016 M. kemudian pada bulan Desember 2008 terjadi pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 10 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 29 Juni 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 29 Juni 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jjs pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama Drs. Azizion., S.H., M.H, hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jjs Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-

Hlm 10 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam surat permohonan cerai talaknya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pada pokoknya telah mengakui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun telah membantahnya sebagian penyebab terjadi pertengkaran a quo, sebagaimana jawabannya secara lisan tertanggal 02 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P.1), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2008 sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 225/29/IV/2008 tanggal 210 Juni 2016 M. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi

Hlm 11 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkaran a quo, adalah fakta yang diketahui melalui informasi Pemohon, namun perselisihan a quo diketahui saksi sendiri, karena senyatanya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah dari kediaman bersama sudah 10 bulan lamanya, dan Pemohon berkediaman sementara di kediaman orangtuanya, dan saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon konvensi mengenai pertengkaran a quo, adalah fakta yang diketahui melalui informasi Pemohon konvensi, namun perselisihan a quo diketahui saksi sendiri, karena senyatanya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah dari kediaman bersama sepuluh bulan lamanya, dan Pemohon berkediaman sementara di kediaman orangtua Pemohon, meskipun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan a quo, namun saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mengunjungi tempat kediaman orangtua Termohon akan tetapi diusir oleh keluarga Termohon maka upaya perdamaian a quo tidak berhasil, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm 12 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon konvensi tidak mengajukan alat bukti, dengan demikian bantahan Termohon konvensi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 26 April 2016 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2**/29/IV/20** tanggal 21 Juni 2016 M. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Desember 2008 dan puncaknya pada bulan Oktober 2015;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus (broken marriage);
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi gagal;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an, Al Baqoroh : 231

...اوسرّحوهنّ بمعروف ولا تمسكوهنّ ضرارا لّتعنتوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

...atau cerailah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka, Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya

Hlm 13 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst



sendiri.

2. Kaidah fikih: Madharyiah al-Zaujain, halaman 83)

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madaharyiah al-Zaujain, halaman 83)

- Al-Asybah wa al-Nazhoir, halaman 62.

دراً المفساد أولى من جلب المصالح

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan talak Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum permohonan cerai talak Pemohon Konvensi angka 1, dan 2 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Majelis telah mendengar keterangan

Hlm 14 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat dari pihak Pemohon, dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan, lebih baik Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon konvensi Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonsensi .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut pada pokoknya mengenai hak Penggugat rekonsensi akibat perkawinan yang putus karena cerai talak;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonsensi tersebut, maka kedudukan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi ini adalah apakah tuntutan Penggugat rekonsensi yang menuntut beberapa hal tentang kewajiban Tergugat rekonsensi akibat cerai talak telah cukup alasan atau tidak secara hukum, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat rekonsensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya keberatan atas rekonsensi Penggugat rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang rekonsensi Penggugat Rekonsensi, dan nominal rekonsensi Penggugat rekonsensi dengan

Hlm 15 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat rekonsensi tidak ada kesepakatan sebagaimana dalam jawaban secara lisan Penggugat rekonsensi tertanggal 02 Agustus 2016, dan replik Tergugat rekonsensi dengan tanggal yang sama, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri berdasarkan kemampuan, kelayakan, dan kepatutan serta rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonsensi telah tidak memberikan nafkah masa lampau selama 1 tahun dan Tergugat rekonsensi mengakui bahwa benar telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama pisah dari tempat kediaman bersama sejak Oktober 2015 sampai Agustus 2016, karena Penggugat rekonsensi telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Tergugat, atas replik Tergugat rekonsensi a quo Penggugat rekonsensi dalam dupliknya tidak mengajukan bantahan atas dalil Tergugat rekonsensi tersebut, meskipun demikian oleh karena nafkah isteri merupakan suatu kewajiban atas suami maka nafkah yang belum diberikan kepada isteri menjadi hutang suami sepanjang belum dibayarkan kepada isteri, maka pengakuan Tergugat rekonsensi tersebut dipandang sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat dipandang cukup layak dan wajar apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah masa lampau Penggugat rekonsensi sejak bulan Oktober 2015 sampai bulan September 2016 (selama 12 bulan) sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat dipandang cukup layak dan wajar apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah masa lampau Penggugat rekonsensi sejak bulan Oktober 2015 sampai bulan September 2016 (selama 12 bulan) sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa iddah masih dalam tanggung jawab suami, atau dengan kata lain Penggugat rekonsensi masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat rekonsensi dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Majelis Hakim menilai

Hlm 16 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum m sebagaimana aksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, demikian halnya jika meruju' dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang merupakan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, menyebutkan sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan atas rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagaimana dalil-dalil dalam replik a quo, maka Majelis Hakim menghukum sendiri besarnya nominal nafkah iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan seperti tercantum dalam dictum (amar) putusan ini yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi sesaat menjelang ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi, selama Penggugat Rekonsensi menjalani masa iddah yaitu sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain tuntutan nafkah iddah, Penggugat rekonsensi juga menuntut nafkah untuk dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang saat ini dalam asuhan Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi menuntut nafkah untuk dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dengan dalil dalam repliknya secara lisan tertanggal 02 Agustus 2016, menyatakan keberatan dan kesanggupannya tentang nafkah untuk dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat 1 huruf a, b, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, jo Pasal 105 huruf (a dan c)

Hlm 17 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengaskan : Dalam hal terjadi perceraian : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan dalam pasal 156 huruf a, dan f, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan..... ; f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan : Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang bernama Anak Pertama (pr), lahir tanggal 5 April 2011 dan Anak Kedua (lk), lahir tanggal 15 Januari 2016 selama pisah rumah antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi adalah dibawah asuhan Penggugat rekonsensi, dan selama dalam asuhan Penggugat rekonsensi tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dan kurang terurus, namun sebaliknya kondisi anak tersebut sehat, berkembang, dan bersih, oleh karenanya secara ex officio, meskipun Penggugat rekonsensi dalam jawaban tertulisnya tertanggal 31 Maret 2014 tidak menuntut hak hadhonah, Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi mampu dan dapat memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama menikah dengan

Hlm 18 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya tertanggal 7 April 2015, meskipun Tergugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan anak a quo ditetapkan dalam asuhan Penggugat rekonsensi, oleh karena anak a quo masih di bawah usia 12 Tahun, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi tentang hak hadhonah, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah, dan Penggugat rekonsensi tidak dibenarkan menghalangi Tergugat rekonsensi dan harus memberi kesempatan kepada Tergugat rekonsensi untuk melihat dan mengunjungi serta membawa jalan-jalan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pada saat Tergugat rekonsensi kehendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah sangat kuat sekali dan tidak dapat diputuskan, dengan demikian keinginan orang tua tetap selalu dapat menghubungi atau bertemu dengan anaknya hal itu suatu kewajiban tetapi untuk kepentingan anak tersebut dan kepastian hukum serta supaya hubungan anak tersebut tidak terputus dengan ayahnya (Tergugat rekonsensi) maka sebagai ayahnya sepatutnya diberi hak untuk dapat bertemu dan membawa anaknya apabila diperlukan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selama Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi telah pisah tempat kediaman, dan karena anak tersebut ikut dengan Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp. 3.500.000.00, (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan dan menyampaikan kesanggupannya tentang biaya nafkah sehari-hari untuk dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.500.000.00, (Lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut

Hlm 19 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), oleh karenanya tuntutan nafkah satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi dengan kemampuan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan menghukum Tergugat rekonvensi supaya menyerahkan nafkah untuk satu orang anak a quo, yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sesuai kelayakan dan kewajiban minimal sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah) sampai anak a quo dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat rekonvensi mengenai kemampuan Penggugat rekonvensi tentang hak hadhonah dan dikaitkan dengan kondisi anak a quo, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, adalah kehendak Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ketika masih tinggal di kediaman bersama menyayangi kedua anak a quo;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat rekonvensi tidak ada indikasi yang dapat menggugurkan hak asuh atas satu orang anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, adalah kehendak Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa ketika masih tinggal di kediaman bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menyayangi kedua anak a quo;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat rekonvensi tidak ada indikasi yang dapat menggugurkan hak asuh kedua orang anak a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Fiqih tentang nafkah lampau, Muhazzab juz II, halaman 175;

كل من احتسب لحق غيره و منفعتة فنفقته على من احتسب لأجله

Hlm 20 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst



Artinya : Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun manfaatnya, maka ia bertanggungjawab membelanjainya.

2. fikih Al-Sunnah Juz II halaman 148;

إذا وجد التمكن الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

1. Al Qur'an

- Tentang iddah.

...وعلى المولودهنّ له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف

... Dan kewajiban seorang ayah menafkahi dan memberikan pakaian mereka dengan cara yang baik (Al baqoroh :233)

2. Kaidah fikih:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah (Muhazzab II:176)

1. Al Qur'an:

Kewajiban hak asuh anak.

والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة...

Wanita-wanita yang melahirkan lebih berhak mengasuh anak-anak mereka dan menyusuinya selama dua tahun, bagi siapa saja ingin menyempurnakannya... (Al baqoroh :233)

2. Al Hadits:

أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجر له حواء وتدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال أنت أحقّ به ما لم تنكح

Seorang ibu mengeluh kepada rasul Ya Rasul perutku ! perutku inilah sebagai wadah selama anak ini dalam kandunganku dan akulah yang menjaganya dan menyusuinya, lalu ayahnya merampasnya dari



panguanku, aku tidak rela ya Rasul ! Rasul bersabda : selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain, engkau lebih berhak mengasuhnya (Al hadits)

3. Kaidah fikih:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut. (al Bajuri II:195);

1. Kaidah fikih:

- Kewajiban ayah menafkahi anak.

إن على الأب أن يقوم بالتأمين في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya. (Al Umm:78)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 157 dan 158 R.Bg, Undang-Undang Nomor 26 ayat 1 huruf a, b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. jls. pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Pasal 105 huruf a dan c Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Hlm 22 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan carai talak Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama pematangsiantar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Barat, dan Kecamatan Sitalasari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Anak Pertama (pr), lahir tanggal 5 April 2011 dan Anak Kedua (lk), lahir tanggal 15 Januari 2016, dalam asuhan (hadhonah) Penggugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah dua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Anak Pertama (pr), lahir tanggal 5 April 2011, dan Anak Kedua (lk), lahir tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Masehi,

Hlm 23 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH, sebagai Ketua Majelis, dan Ibrahim Lubis., S.H., M.H dan Taifik., S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Halimatusakdiah Hasibuan.,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto
Ibrahim Lubis., S.H.,M.H

dto
Sabaruddin Lubis. SH

Hakim Anggota,

dto
Taufik., S.H.I.,M.A.

Panitera Pengganti,

dto
Dra. Hj. Halimatusakdiah Hasibuan.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 165 000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 256.000,00</u>

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm 24 dari 24 hlm. Pts No.133/Pdt.G/2016/PA.Pst